



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DERI ANGGORO alias JANU bin BUDI CAHYONO;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 13 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Samagede, Rt. 002 Rw. 003, Desa Kaliputih, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen ; (KTP)
Domisili; Dusun Karangrejo, Rt. 001 Rw. 001, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Oktober 2022 Nomor : SP.Kap/03/X/HUK.6.6./2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Oktober 2022 Nomor: SP.Han/03/X/HUK.6.6./2022/Reskrim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Oktober 2022 Nomor: 66/RT.02/Eoh.1/10/2022 sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 Desember 2022 NOMOR: PRINT - 174/M.3.25/Eoh.2/12/2022 sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Desember 2022 Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kbm sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Desember 2022 Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kbm sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2023 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1.) Menyatakan terdakwa DERI ANGGORO als JANU Bin BUDI CAHYONO bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERI ANGGORO als JANU Bin BUDI CAHYONO berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kbm



3.) Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah BPKB mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, Noka : MHYELS-415FJ706713 Nosin : G15A10991940 an. ENI RINAWATI alamat Dk. Sudagaran Rt. 003 Rw 004 Kutowinangun, Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- Satu buah handphone merk SAMSUNG J7 (kondisi sudah rusak) warna gold berikut charger dan headset.
- Satu helai celana panjang jeans warna coklat muda.
- Satu helai celana panjang jeans merk KOPLOOCK warna coklat tua.
- Satu helai kaos lengan pendek merk ROCK SHOW warna biru dongker.
- Satu buah ikat pinggang warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi M. Mukhlas Rosyadi.

4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut menerangkan tidak mengajukan pembelaan, tetapi telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara NO. REG. PERKARA: PDM-168/KEBUM/12/2022, tanggal 9 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah M. Mukhlas Rosyadi termasuk Dk. Sudagaran, Desa Kutowinangun, Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa DERI ANGGORO alias JANU bin BUDI CAHYONO, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang sudah kenal lama dengan M. Mukhlas Rosyadi menyewa atau merental mobil milik M. Mukhlas Rosyadi berupa Suzuki Carry jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi AA 1837 TW, no. rangka : MHYELS-415FJ706713, no. mesin : G15A10991940 atas nama ENI RINAWATI dengan perjanjian per harinya terdakwa membayar sewa mobil tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Seminggu setelah terdakwa menyewa mobil milik M. Mukhlas Rosyadi, terdakwa hanya membayarkan uang sewa sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau hanya 3 (tiga) hari sewa kepada M. Mukhlas Rosyadi. Akan tetapi setelah itu mobil tersebut masih dalam penguasaan terdakwa dengan dalih masih terdakwa sewa untuk keperluan pekerjaan terdakwa mengangkut hasil kebun / palawija di Banjarnegara. Namun, sejak saat itu terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa mobil kepada M. Mukhlas Rosyadi dan tidak pernah menghubungi atau memberitahukan kepada M. Mukhlas Rosyadi.

Bahwa pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi AA 1837 TW, no. rangka : MHYELS-415FJ706713, no. mesin : G15A10991940 kepada TOIF (Daftar Pencarian Orang) di rumah kontrakan terdakwa termasuk Dusun Karangrejo, Rt. 001 Rw. 001, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya dibelikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 (rusak) warna gold berikut charger dan headset, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna coklat muda, 1 (satu) helai celana panjang jeans merk KOPLOCK warna coklat tua, 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk ROCKSHOW warna biru dongker dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Bahwa terdakwa dalam hal menggadaikan mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi AA 1837 TW, no. rangka : MHYELS-415FJ706713, no. mesin: G15A10991940 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu M. Mukhlas Rosyadi. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, M. Mukhlas Rosyadi mengalami kerugian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. MUKHLAS ROSYADI Bin MURDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kantor Polsek Kutowinangun, saksi telah menjadi korban tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW;
 - Bahwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, milik saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, kepada saksi pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib dirumah saksi termasuk Desa Kutowinangun Rt. 03/IV Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa harga sewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW perhari seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan baru membayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, ada istri saksi yang bernama saudari ENI RINAWATI;



- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar kejadian ini saksi datang ke rumah saksi WAGIMIN Bin RATIMIN, yang beralamat Desa Kaliputih Rt. 03/III Kecamatan Kutowinangun Kabuapten Kebumen untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan dan saksi berpesan kepada saksi WAGIMIN Bin RATIMIN, kalau melihat / bertemu Terdakwa agar menginformasikan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi WAGIMIN Bin RATIMIN menginformasikan kepada saksi, bahwa Terdakwa sekarang berada di daerah Bulupitu termasuk Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen kemudian saksi menemui saksi WAGIMIN untuk kemudian menuju ke daerah Bulupitu dan disana saksi menemukan Terdakwa sedang semedi/mencari wangsit dan saksi langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kutowinangun;
- Bahwa setelah bertemu kemudian diinterogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil merk suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA 1837 TW telah digadaikan kepada seorang perangkat desa di daerah Banjarnegara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, kepada saksi kurang lebih selama 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW berikut STNK dan Buku KIR dengan cara menyewa / merental kemudian digadaikan;
- Bahwa Terdakwa ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, berikut STNK dan Buku KIR, sebelumnya tidak seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, Noka : MHYELS-415FJ706713 Nosin : G15A10991940 tidak ada jaminan apapun, saksi hanya percaya saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAGIMIN Bin RATIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib yang korbannya adalah saksi M. Mukhlas Rosyadi atas barang berupa 1 (satu) unit R4 merk Suzuki carry warna hitam dengan no pol AA-1837-TW;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut bermula pada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, saksi M. MUKHLAS ROSYADI pernah datang ke rumah saksi di Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen untuk mencari keberadaan Terdakwa dari situlah saksi M. MUKHLAS ROSYADI bercerita kalau Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam dengan No Pol AA-1837-TW dari bulan Agustus 2021 dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa ketika saksi M. MUKHLAS ROSYADI datang ke rumah saksi, tidak bertemu dengan Terdakwa, saat itu saksi M. MUKHLAS ROSYADI hanya berpesan kepada saksi "kalau bertemu dengan terdakwa atau terdakwa pulang ke Desa kaliputih tolong dikabari";
- Bahwa sewaktu warga masyarakat Desa Kaliputih melewati Pesarehan Bulupitu melihat keberadaan Terdakwa di Pesarehan Bulupitu tersebut, dari informasi tersebut kemudian saksi menginformasikan kepada saksi M. MUKHLAS ROSYADI dan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi M. MUKHLAS ROSYADI menemui saksi di rumah dan langsung bersama-sama menuju Pesarehan Bulupitu dan sampai disana bertemu dengan Terdakwa, dari pertemuan tersebut saksi M. MUKHLAS ROSYADI menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam dengan no pol AA-1837-TW yang telah disewa sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang belum dikembalikan, namun karena jawaban Terdakwa tidak memuaskan saksi M. MUKHLAS ROSYADI, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kutowinangun lalu di Kantor Polsek Kutowinangun kemudian diinterogasi didapat keterangan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam



dengan no pol AA-1837-TW telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seorang perangkat desa di Daerah Banjarnegara;

- Bahwa menurut keterangan saksi M. MUKHLAS ROSYADI atas kejadian tersebut saksi M. Mukhlas Rosyadi mengalami kerugian sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Kantor Polsek Kutowinangun, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor AA 1837 TW milik saksi M Mukhlas Rosyadi dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor AA 1837 TW milik M Mukhlas Rosyadi, surat-surat yang diberikan oleh M Mukhlas Rosyadi adalah STNK dan buku kir kendaraan;
- Bahwa setelah mobil disewa kemudian di pakai untuk kerja proyek sumur di daerah Gombang selama 2 (dua) hari selanjutnya digunakan untuk mengangkut rongsok dan setelah seminggu kemudian Terdakwa setor sewa kepada M Mukhlas Rosyadi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari berikutnya ketika Terdakwa membuka Facebook berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama saudara TOIF, dalam perkenalan tersebut saudara TOIF menanyakan tentang tempat sakral Bulupitu di daerah Kutowinangun karena Bulupitu dekat dengan tempat tinggal Terdakwa, kemudian saudara TOIF berkunjung kekontrakan Terdakwa di Kutowinangun dan kemudian pergi ke Bulupitu bersama saudara TOIF dari perkenalan tersebut kemudian saling tukar informasi, dan saling berkunjung kerumah masing masing, dan ternyata saudara TOIF sebagai perangkat desa (sekdes), hubungan makin akrab, karena Terdakwa membawa mobil dan butuh pekerjaan kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada saudara TOIF, dan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan istri saudara TOIF sebagai pengepul hasil kebun/palawija, Terdakwa diberi pekerjaan mengangkut hasil kebun/palawija untuk dijual ke pasar Banjarnegara;

- Bahwa dalam perjalananya keadaan rumah tangga terdakwa tidak harmonis, ketika terdakwa sedang di Banjarnegara mendengar informasi bahwa Istri dan anaknya pergi ke Boyolali untuk mencari pekerjaan, akhirnya terdakwa pusing, mobil kemudian oleh terdakwa gadaikan kepada saudara TOIF sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi mencari istri dan anaknya ke Boyolali;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor AA 1837 TW pada sekitar bulan Agustus 2021 kepada saudara TOIF di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi M Mukhlas Rosyadi;
- Bahwa uang hasil gadai mobil, selain Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi pencarian istri dan anak ke Boyolali, di gunakan juga untuk membeli 1 (satu) buah handphone berikut charger dan headset, 2 (dua) helai celana panjang, 1 (satu) helai baju kaos, dan 1 buah ikat pinggang.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanjian tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah BPKB mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, Noka : MHYELS-415FJ706713 Nosin : G15A10991940 an. ENI RINAWATI alamat Dk. Sudagaran Rt. 003 Rw 004 Kutowinangun, Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- Satu buah handphone merk SAMSUNG J7 (kondisi sudah rusak) warna gold berikut charger dan headset.
- Satu helai celana panjang jeans warna coklat muda.
- Satu helai celana panjang jeans merk KOPLOOCK warna coklat tua.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu helai kaos lengan pendek mekr ROCK SHOW warna biru dongker.
- Satu buah ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Kantor Polsek Kutowinangun, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor AA 1837 TW milik saksi M Mukhlas Rosyadi dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor AA 1837 TW milik M Mukhlas Rosyadi, surat-surat yang diberikan oleh M Mukhlas Rosyadi adalah STNK dan buku kir kendaraan;
- Bahwa setelah mobil disewa kemudian dipakai untuk kerja proyek sumur di daerah Gombang selama 2 (dua) hari selanjutnya digunakan untuk mengangkut rongsok dan setelah seminggu kemudian Terdakwa setor sewa kepada M Mukhlas Rosyadi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari berikutnya ketika Terdakwa membuka Facebook berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama saudara TOIF, dalam perkenalan tersebut saudara TOIF menanyakan tentang tempat sakral Bulupitu di daerah Kutowinangun karena Bulupitu dekat dengan tempat tinggal Terdakwa, kemudian saudara TOIF berkunjung kekontrakan Terdakwa di Kutowinangun dan kemudian pergi ke Bulupitu bersama saudara TOIF dari perkenalan tersebut kemudian saling tukar informasi, dan saling berkunjung kerumah masing masing, dan ternyata saudara TOIF sebagai perangkat desa (sekdes), hubungan makin akrab, karena Terdakwa membawa mobil dan butuh pekerjaan kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada saudara TOIF, dan secara kebetulan istri saudara TOIF sebagai pengepul hasil kebun/palawija,



Terdakwa diberi pekerjaan mengangkut hasil kebun/palawija untuk dijual ke pasar Banjarnegara.

- Bahwa dalam perjalanannya keadaan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis, ketika Terdakwa sedang di Banjarnegara mendengar informasi bahwa Istri dan anaknya pergi ke Boyolali untuk mencari pekerjaan, akhirnya Terdakwa pusing, mobil kemudian oleh Terdakwa gadaikan kepada saudara TOIF sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi mencari istri dan anaknya ke Boyolali.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor AA 1837 TW pada sekitar bulan Agustus 2021 kepada saudara TOIF di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi M Mukhlas Rosyadi;
- Bahwa uang hasil gadai mobil, selain Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi pencarian istri dan anak ke Boyolali, di gunakan juga untuk membeli 1 (satu) buah handphone berikut charger dan headset, 2 (dua) helai celana panjang, 1 (satu) helai baju kaos, dan 1 buah ikat pinggang.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanjian tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanjian tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa DERI ANGGORO alias JANU bin BUDI CAHYONO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama dalam persidangan dapat menjawab dan menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karena itu kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa DERI ANGGORO alias JANU bin BUDI CAHYONO sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dan unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:



1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa memang telah dengan sengaja yaitu Terdakwa memang menghendaki untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor AA 1837 TW kepada saudara TOIF sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi mencari istri dan anaknya ke Boyolali dan digunakan juga untuk membeli 1 (satu) buah handphone berikut charger dan headset, 2 (dua) helai celana panjang, 1 (satu) helai baju kaos, dan 1 buah



ikat pinggang dan hal tersebut dilakukan dengan melawan hukum yaitu tanpa ada izin dari yang berhak atas barang tersebut yaitu saksi M Mukhlas Rosyadi dan terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas sesuatu barang tersebut dengan memberikannya kepada saudara TOIF;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik barang sesuatu telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti pula;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa barang sesuatu yang diakui sebagai milik terdakwa dan kemudian diberikan kepada saksi TOIF yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor AA 1837 TW tersebut adalah kepunyaan saksi M Mukhlas Rosyadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi pula sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur unsur ke-3 inipun terpenuhi dan telah terbukti pula;

Ad. 4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor AA 1837 TW tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi atas izin pemiliknya yaitu saksi M Mukhlas Rosyadi, karena mengira Terdakwa hanya menyewa saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur: Yang ada padanya bukan karena kejahatan tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke- 4 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan



terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Satu buah BPKB mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, Noka : MHYELS-415FJ706713 Nosin: G15A10991940 an. ENI RINAWATI alamat Dk. Sudagaran Rt. 003 Rw 004 Kutowinangun, Kec.amatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, Satu buah handphone merk SAMSUNG J7 (kondisi sudah rusak) warna gold berikut carger dan headset, Satu helai celana panjang jeans warna coklat muda, Satu helai celana panjang jeans merk KOPLOOCK warna coklat tua, Satu helai kaos lengan pendek mekr ROCK SHOW warna biru dongker, Satu buah ikat pinggang warna hitam oleh karena barang bukti tersebut milik saksi M. Mukhlas Rosyadi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Mukhlas Rosyadi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan



berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DERI ANGGORO alias JANU bin BUDI CAHYONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Satu buah BPKB mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AA-1837-TW, Noka: MHYELS-415FJ706713
Nosin : G15A10991940 an. ENI RINAWATI alamat Dk. Sudagaran Rt. 003 Rw 004 Kutowinangun, Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
 - Satu buah handphone merk SAMSUNG J7 (kondisi sudah rusak) warna gold berikut charger dan headset;
 - Satu helai celana panjang jeans warna coklat muda;
 - Satu helai celana panjang jeans merk KOPLOOCK warna coklat tua;
 - Satu helai kaos lengan pendek merk ROCK SHOW warna biru dongker;
 - Satu buah ikat pinggang warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi M. Mukhlas Rosyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H dan, BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh EMI NUGRAHENI SOLIHAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ESTITI ROKHAYATI